



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 12/HK.04-Kpt/3322/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 786);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1236);
7. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG.
- KESATU : Membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.
- KEDUA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana

pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

KETIGA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan anggota dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terintegrasi pada laman utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Kabupaten Semarang berfungsi sebagai:

a. sarana penyediaan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

b. sarana penyajian dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang yang berupa:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

3. Surat Edaran;

4. media komunikasi uji publik atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan

5. media publikasi artikel dan kajian hukum.

KELIMA : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling kurang memuat informasi:

a. produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang yang mencakup:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

b. Surat Edaran; dan

c. Putusan Pengadilan yang menempatkan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Semarang sebagai Pihak yang berperkara.

KEENAM : Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan oleh tim yang dibentuk pada Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

KETUJUH : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, bertugas:

- a. membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. melakukan pembangunan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi, dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.
- e. melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- f. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- g. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KEDELAPAN : Pembangunan Jaringan Dokumentasi, dan Informasi Hukum

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana pengembangan Jaringan Dokumentasi, dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

KESEMBILAN : Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi, dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dengan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KESEPULUH : Pembiayaan atas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi, dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 1 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG,

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Saepulloh